



# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN COUNTERCYCLICAL COVID-19 DALAM MITIGASI RISIKO PEMBIAYAAN BERMASALAH

Eva Puji Astuti<sup>✉</sup>, Dunyati Ilmiah

Universitas Alma Ata Yogyakarta, Indonesia

<sup>✉</sup>evapujia15@gmail.com, dunyatiilm@gmail.com

<https://doi.org/10.46367/jps.v3i2.783>

Received: Aug 30, 2022 Revised: Sep 25, 2022 Accepted: Oct 06, 2022 Published: Oct 22, 2022

## ABSTRACT

*This study aims to show the implementation of the countercyclical policy of the Financial Services Authority regulation number 11/POJK.03/2020 and the impact of this policy on the risk of non-performing financing, especially at Bank Syariah Indonesia Godean 3 sub-branch office. This study is qualitative research, with data collection tools in the form of interviews and documentation. Data analysis uses the concept of Miles and Huberman: data reduction, data presentation, and conclusions and verification. The results of this study indicate that the countercyclical policy at Bank Syariah Indonesia Godean 3 sub-branches for all financing segments affected by the covid-19 pandemic, namely financing restructuring in the form of reconditioning and financing quality, has returned to normal. The policy is carried out for one year with a financing assessment based on paying instalments accurately. The impact of the Financial Services Authority regulation number 11/POJK.03/2020 for Islamic banks is a decrease in the non-performing financing portfolio; in addition, the provision for allowance for possible losses on productive assets is also reduced. This research contributes to science, especially countercyclical policies, in overcoming economic problems. Then it can be used by Islamic financial institutions as a reference in dealing with non-natural disasters such as the covid-19 pandemic.*

*Keywords:* covid-19; non performing finance; countercyclical; restrukturisation.

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan penerapan kebijakan *countercyclical* peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 11/POJK.03/2020 dan dampak kebijakan tersebut terhadap risiko pembiayaan bermasalah khususnya pada Bank Syariah Indonesia (BSI) kantor cabang pembantu Godean 3. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan konsep Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan *countercyclical* pada Bank Syariah Indonesia (BSI) kantor cabang pembantu Godean 3 bagi semua segmen pembiayaan yang terdampak pandemi covid-19 yaitu restrukturisasi pembiayaan berupa *reconditioning* dan kualitas pembiayaan yang kembali lancar. Kebijakan



pISSN 2721-6241

eISSN 2721-7094

<https://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id/index.php/jps>

tersebut dilakukan selama satu tahun dengan penilaian pembiayaan berdasarkan ketepatan membayar angsuran. Dampak peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 11/POJK.03/2020 bagi bank syariah adalah penurunan portofolio pembiayaan bermasalah, selain itu pencadangan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) juga ikut berkurang. Penelitian ini memberikan kontribusi pada ilmu pengetahuan khususnya mengenai kebijakan *countercyclical* dalam mengatasi permasalahan ekonomi. Kemudian dapat digunakan oleh lembaga keuangan syariah sebagai acuan dalam menghadapi bencana non-alam seperti pandemi covid-19.

Kata kunci: covid-19; pembiayaan bermasalah; *countercyclical*; restrukturisasi.

## PENDAHULUAN

Pandemi covid-19 di Indonesia secara langsung maupun tidak langsung berdampak terhadap penurunan kinerja dan kapasitas debitur dalam hal melunasi pembiayaan yang telah diajukan sebelumnya (Shara 2021). Penurunan kemampuan debitur dalam membayar kewajiban kepada bank akan meningkatkan kemungkinan terjadi resiko pembiayaan bermasalah yang dapat mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan (Bidari and Nurviana 2020). Pembiayaan bermasalah yang terus mengalami peningkatan akan menyebabkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba menurun (Yundi and Sudarsono 2018). Sedangkan dampak pada sisi nasional, kemampuan bank dalam menjalankan fungsi *intermediary* menurun sehingga tidak dapat berkontribusi pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi (Madjid 2018).

Bank syariah perlu menerapkan restrukturisasi pembiayaan yang akan menurunkan *collectibility* nasabah, sehingga lembaga keuangan perbankan diharuskan menaikkan cadangan pembiayaan yang diakibatkan oleh resiko kredit yang meningkat (Setiawati 2021). Sebelumnya, OJK pada bulan Maret 2020 telah menerbitkan peraturan OJK nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran covid-19 yang diperbarui dalam peraturan OJK nomor 48/POJK.03/2020 dan peraturan OJK nomor 17/POJK.03/2021 (OJK 2021). Peraturan OJK nomor 11/POJK.03/2020 diserahkan sepenuhnya kepada bank syariah dan sangat bergantung pada hasil identifikasi bank syariah atas kinerja keuangan nasabah ataupun penilaian atas prospek usaha dan kapasitas membayar nasabah yang terdampak covid-19 (Setiawati 2021).

Penelitian mengenai penerapan kebijakan *countercyclical* covid-19 sudah pernah dikaji oleh beberapa peneliti yaitu: Fauzan (2021); Satradinata and Muljono (2020); Maulina and Mulyadi (2021); Nofiantoro and Putri (2021); (2021); Permana, Budiartha, and Ujianti (2021); Risantyo (2021); Rohani, Gunawati, and PS. (2021); Setiawati (2021); Shara (2021); Dipoyanti, Fasa, and Suharto (2022); Riani and Wulandari (2022) dengan hasil dan metode yang berbeda. Jika dilihat dari segi metode penelitian ada beberapa penelitian yang sama yaitu menggunakan metode kualitatif. Akan tetapi ada juga yang berbeda yaitu menggunakan metode kuantitatif. Namun pada dasarnya yang membedakan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah data dan tempat penelitian.



Ketidakpastian berakhirnya pandemi covid-19 mengharuskan perbankan syariah untuk tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka mitigasi manajemen risiko untuk mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah menjaga stabilitas ekonomi Indonesia (Tahliani, 2020). Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana upaya mitigasi serta penanganan risiko pembiayaan bermasalah pada situasi pandemi covid-19 melalui penerapan kebijakan *countercyclical* yaitu peraturan OJK nomor 11/POJK.03.2020, serta dampak dari implementasi kebijakan tersebut bagi Bank Syariah Indonesia kantor cabang pembantu Godean 3 Yogyakarta.

## TELAAH LITERATUR

Pembiayaan pada perbankan syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*; transaksi sewa-menewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*; transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*; transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; transaksi sewa-menewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa (Presiden RI 2008). Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil (Presiden RI 2008).

Bank syariah wajib melakukan penanaman dana dan/atau penyediaan dana berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah (DKOJK 2014a). Prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana menurut peraturan OJK nomor 16/POJK.03/2014 jo peraturan OJK nomor 19/POJK.03/2018 tentang penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah, harus dilakukan berdasarkan analisis kelayakan usaha dengan memperhatikan paling sedikit faktor 5C (DKOJK 2018a). Faktor tersebut terdiri dari: *Character*, penilaian terhadap watak atau karakter dari calon nasabah agar bank memiliki kepercayaan terhadap nasabah tersebut (Mulyani 2020); *Capacity*, atau kemampuan berfungsi untuk melihat kapasitas calon nasabah dalam menjalankan usahanya serta kemampuannya dalam mengembalikan pinjaman yang telah diterimanya; *Capital*, atau modal merupakan takaran persen dana calon debitur yang dicantumkan dalam pembiayaan yang diadakan, semakin besar modal calon debitur maka akan semakin besar kepercayaan dari pihak bank syariah (Hamonangan 2020); *Condition of economy*, bank juga harus menganalisa keadaan pasar pada saat itu baik di dalam negeri maupun luar negeri. Tujuan menganalisa keadaan pasar adalah untuk mengetahui prospek pemasaran dari usaha yang dijalani calon nasabah tersebut (Saraswati 2018); *Collateral*, jaminan fisik maupun non-fisik yang diberikan calon debitur. Berdasarkan POJK nomor 19 /Pojk.03/2018, jaminan harus dapat memenuhi beberapa syarat atau kriteria diantaranya adalah jaminan bersifat tanpa syarat (*unconditional*) dan tidak dapat dibatalkan (*irrevocable*), dapat dicairkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak pengajuan klaim, memiliki jangka waktu paling singkat sama dengan jangka waktu aset produktif, dan tidak dapat dijamin kembali (DKOJK 2018b).



Penerapan prinsip syariah dalam penanaman dan/atau penyediaan dana antara lain penyediaan dana yang dilakukan tanpa mengandung unsur riba, *maisir*, *gharar*, haram, dan *zalim* (DKOJK 2018a). Dalam praktiknya, sebagian besar *asset* yang dimiliki bank syariah merupakan pembiayaan, oleh karena itu kualitas pembiayaan perlu dijaga (Suhaimi and Asnaini 2018). Kualitas pembiayaan dinilai berdasarkan aspek-aspek prospek usaha, kinerja nasabah, dan kemampuan membayar atau kemampuan menyerahkan barang pesanan (DKOJK 2014b).

**Tabel 1 Penilaian Kualitas Aset**

No.	Kemampuan Membayar	Kinerja Nasabah	Prospek Usaha
1.	Ketepatan pembayaran pokok dan margin/bagi hasil/ <i>ujrah</i> .	Perolehan laba.	Potensi pertumbuhan usaha.
2.	Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan nasabah.	Struktur permodalan.	Kondisi pasar dan posisi nasabah dalam persaingan.
3.	Kelengkapan dokumen pembiayaan.	Arus Kas	Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja.
4.	Kepatuhan terhadap perjanjian pembiayaan.	Sensitivitas terhadap risiko pasar.	Dukungan dari grup atau afiliasi.
5.	Kesesuaian penggunaan dana.		Upaya yang dilakukan nasabah dalam rangka memelihara lingkungan hidup.
6.	Kewajaran sumber pembayaran kewajiban.		

Sumber: (DKOJK 2014b)

Menurut Antonio (2001) pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Finance* (NPF) yang merupakan rasio pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan, adalah pembiayaan yang kualitasnya ada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet (Ubaidillah 2018). Piutang pembiayaan yang dikategorikan sebagai piutang pembiayaan bermasalah terdiri atas piutang pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet (DKOJK 2014b).

Untuk mengantisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah perlu dilakukan upaya-upaya yang bersifat preventif dan represif. Upaya preventif merupakan upaya yang bersifat pencegahan yang dilakukan sebelum pembiayaan bermasalah terjadi, dimulai sejak pengajuan surat permohonan pembiayaan oleh nasabah, analisa akurat pada data pembiayaan, pembentukan perjanjian yang sesuai, agunan, sampai pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan. Sedangkan upaya represif adalah upaya bank syariah yang berupa langkah-langkah penanggulangan, penyelamatan atau penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah (Madjid 2018).

Pada umumnya, terdapat beberapa cara dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah yaitu: penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali





(reconditioning), penataan kembali (restructuring), tindakan persuasif terhadap nasabah, surat peringatan dan somasi, eksekusi jaminan, dan melayangkan surat lelang dan kemudian diadakan lelang, yakni bekerja sama dengan kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (KPKNL) (Yuniarti 2019).

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi bank yang menerapkan prinsip syariah, terdapat beberapa peraturan mengenai restrukturisasi pembiayaan, antara lain: (a) Peraturan Bank Indonesia nomor 13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas peraturan Bank Indonesia nomor 10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah dan unit usaha syariah. (b) Peraturan OJK nomor 19/POJK.03/2018 tentang perubahan atas peraturan OJK nomor 16/POJK.03/2014 tentang penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah (Nofiantoro and Putri 2021).

Kebijakan pemerintah terkait *countercyclical* pada lembaga keuangan perbankan tertuang dalam peraturan OJK nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019. Peraturan OJK nomor 11/POJK.03/2020 mengalami beberapa kali perubahan diantaranya: (a) Peraturan OJK nomor 48/POJK.03/2020 tentang perubahan atas peraturan OJK nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (DKOJK 2020). (b) Peraturan OJK nomor 17/POJK.03/2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan OJK nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (OJK 2021).

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif atau yang disebut juga *interpretative research*, *naturalistic research*, atau *phenomenological research* yang dapat diartikan sebagai suatu aktivitas untuk menelaah suatu fenomena menggunakan metode ilmiah yang terancang dan sistematis dengan tujuan untuk menemukan pengetahuan atau teori baru yang diakui kebenarannya (obyektif dan shahih) (Rukin 2019). Penelitian kualitatif bersifat deskriptif karena mencoba menjelaskan dan menginterpretasi objek sesuai dengan kenyataannya. Alat pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap pihak Bank Syariah Indonesia kantor cabang pembantu (KCP) Godean 3, diantaranya adalah Bapak Afif Sumaryanto selaku *branch office*, Bapak Rusdianto selaku *consumer business retail manager* (CBRM), Bapak Suyanto *micro relationship manager team leader* (MRMTL), dan Bapak Maridi selaku *staff marketing*. Wawancara juga dilakukan terhadap beberapa nasabah terdampak pandemi covid-19 yang menerima keringanan melalui kebijakan Peraturan OJK nomor 11/POJK.03/2020. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah konsep Miles and Huberman (1992) yang terdiri dari tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi (Sugiyono 2015).



## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

### Penanganan Risiko Pembiayaan Bermasalah

Berdasarkan informasi dari Afif Sumaryanto, dalam praktiknya lebih dari 90% dari total nasabah pembiayaan BSI KCP Godean 3 merupakan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang rata-rata usahanya terdampak pandemi covid-19 sehingga kemungkinan risiko pembiayaan bermasalah yang dihadapi BSI KCP Godean 3 juga semakin besar. Risiko pembiayaan perbankan pada situasi pandemi covid-19 merupakan sebuah tantangan bagi perbankan termasuk BSI KCP Godean 3. Pandemi covid-19 berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah dikarenakan penurunan kinerja dan kapasitas debitur dalam membayar kewajiban. Dalam Peraturan OJK nomor 29/POJK.05/2014 pasal 31 ayat 2 (dua) tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan juga disebutkan bahwa piutang pembiayaan yang dikategorikan sebagai piutang pembiayaan bermasalah (*non performing financing*) terdiri atas piutang pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet (DKOJK 2014b).

Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh BSI KCP Godean 3 dalam menangani pembiayaan bermasalah yaitu: (1) Upaya preventif, sebagai upaya pencegahan terjadinya peningkatan pembiayaan bermasalah, BSI KCP Godean 3 hanya dapat menyalurkan pembiayaan mikro kepada segmen tertentu yang dinilai dapat bertahan atau tidak terdampak pandemi covid-19, sedangkan bagi pembiayaan *consumer* upaya mitigasi risiko yang dilakukan adalah selalu memastikan pembaruan informasi mengenai profil nasabah seperti domisili atau tempat kerja (Hasil wawancara dengan Bapak Rusdianto). Langkah preventif lainnya yang dilakukan oleh BSI KCP Godean 3 adalah: (a) Analisis kelayakan usaha atau karakter calon nasabah melalui analisis 5C; (b) Melakukan analisa yang akurat mengenai data pembiayaan seperti identitas calon nasabah, dokumen usaha, kelengkapan data pembiayaan, dan dokumen jaminan; (c) Monitoring secara intensif apabila terdapat pembiayaan yang memiliki kemungkinan untuk bermasalah. Hal tersebut dapat diketahui ketika nasabah mengalami kemunduran pembayaran angsuran. (2) Upaya represif, langkah yang dilakukan BSI KCP Godean 3 ketika pembiayaan telah dikatakan bermasalah adalah: (a) restrukturisasi pembiayaan bagi nasabah dengan status kolektibilitas lancar (L) dan dalam perhatian khusus (DPK) yang masih memiliki prospek usaha yang baik dan dapat bertahan dalam situasi pandemi covid-19. Dasar kebijakan yang dijadikan sebagai acuan dalam restrukturisasi pembiayaan saat pandemi covid-19 adalah Peraturan OJK nomor 11/POJK.03/2020; (b) Surat peringatan (SP) oleh pihak internal BSI KCP Godean 3 dan penagihan berkala oleh tim *collection* BSI area bagi nasabah dengan status kolektibilitas kurang lancar, diragukan, dan macet; (c) Lelang merupakan tindakan terakhir bagi pembiayaan yang tidak dapat dimitigasi serta tidak dapat ditangani saat bermasalah.

### Kebijakan *Countercyclical Covid-19* Dalam Mitigasi Risiko Pembiayaan Bermasalah

BSI KCP Godean 3 merupakan bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, serta dalam praktiknya turut mendukung adanya pemberdayaan bagi UMKM. Namun dalam situasi pandemi covid-19



menyebabkan nasabah pembiayaan termasuk nasabah UMKM mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pada bank.

Sektor ekonomi yang terdampak pandemi covid-19 pada debitur BSI KCP Godean 3 diantaranya adalah sektor pariwisata, transportasi, perhotelan dan perdagangan. Adanya kebijakan sosial yang menyebabkan tempat wisata harus ditutup, sehingga para pedagang makanan, pedagang baju, pedagang oleh-oleh, dan lain-lain terpaksa tidak dapat menjalankan usahanya. Kebijakan pembelajaran jarak jauh melalui media *online* secara langsung berdampak pada penutupan usaha-usaha seperti kos-kosan, kantin, fotocopy, dan lain sebagainya. Pembatasan atau penutupan akses transportasi berdampak pada usaha *tour and travel* dan usaha kendaraan. Bisnis perhotelan yang mengalami penurunan kinerja sehingga terdapat pegawai mengalami pengurangan jam kerja. Debitur yang memiliki usaha eksport-impor dengan negara yang terdampak *coronavirus disease 2019* (covid-19).

Berdasarkan peraturan OJK Nomor 48/POJK.03/2020 *jo* peraturan OJK nomor 11/POJK.03/2020 yang menekankan pada antisipasi terjadinya penurunan kualitas debitur restrukturisasi, bank dapat menerapkan kebijakan bagi debitur yang terkena dampak penyebaran covid-19 termasuk debitur UMKM (DKOJK 2020). Kebijakan bagi debitur yang terdampak covid-19 termasuk UMKM pada BSI KCP Godean 3 meliputi: (1) Restrukturisasi pembiayaan, merupakan upaya BSI dalam rangka memperbaiki posisi atau kualitas pembiayaan debitur. Adapun kebijakan restrukturisasi pembiayaan ini dapat diberikan sebelum maupun setelah debitur terkena dampak pernyebaran covid-19 termasuk debitur UMKM. Kriteria debitur BSI KCP Godean 3 yang dapat menerima kebijakan restrukturisasi pembiayaan tersebut adalah debitur dengan kolektibilitas 1 (lancar) dan kolektibilitas 2 (DPK) terdampak pandemi yang masih memiliki prospek usaha yang baik. Jangka waktu kebijakan ini adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (2) Kebijakan kualitas pembiayaan, merupakan suatu keadaan yang menggambarkan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam menjalankan kewajibannya untuk mengembalikan dana yang telah diberikan oleh pihak bank. Sejak dilakukan restrukturisasi, kualitas pembiayaan debitur BSI KCP Godean 3 akan ditetapkan lancar kembali. Pembiayaan yang telah direstrukturisasi akan dinilai hanya berdasarkan pada ketepatan membayar pokok dan/atau bunga atau *margin/bagi hasil/ujrah*.

Hasil penelitian Setiawati (2021), juga menjelaskan bahwa bank syariah dapat memberikan restrukturisasi pembiayaan pada nasabah yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya kepada bank syariah yang disebabkan usahanya terkena dampak covid-19. Adapun bentuk kebijakan diserahkan sepenuhnya kepada bank syariah dan bergantung pada hasil identifikasi yang dilakukan terhadap kinerja keuangan nasabah, prospek usaha, dan kapasitas membayar nasabah UMKM terdampak covid-19 (Setiawati 2021). Hal ini terjadi karena setiap bank syariah memiliki permasalahan dan penanganan yang berbeda-beda, oleh karena itu untuk penerapannya diserahkan kepada bank yang bersangkutan selama tidak bertentangan dengan peraturan OJK.

Bentuk kebijakan restrukturisasi pembiayaan pada BSI KCP Godean 3 yaitu perubahan sebagian atau keseluruhan persyaratan pembiayaan tanpa mengubah sisa pokok yang harus dibayar ke bank (*reconditioning*). Restrukturisasi pembiayaan yang diterapkan oleh BSI KCP Godean 3, antara lain:



(a) Pengurangan angsuran setiap bulan (pokok dan bagi hasil) tanpa mengubah jumlah pokok yang harus dibayar; (b) Perpanjangan jangka waktu/tempo pembiayaan dengan catatan terdapat biaya yang timbul untuk melakukan perubahan jangka waktu pada asuransi pembiayaan dan asuransi jiwa.

Ketentuan terkait angsuran selama restrukturisasi pembiayaan terhadap debitur yang terdampak pandemi covid-19 pada BSI KCP Godean 3, antara lain: (a) Jumlah angsuran pada setiap bulannya disesuaikan dengan kemampuan membayar nasabah setelah terdampak penyebaran covid-19. Kemampuan membayar nasabah ditetapkan setelah diadakan analisis oleh pihak bank dan berdasarkan persetujuan dari pimpinan bank; (b) Tidak terdapat minimal jumlah angsuran, namun pihak bank memiliki ketentuan bahwa nasabah tetap membayar angsuran setiap bulan yang disesuaikan dengan kemampuan dari nasabah.

Sebagai contoh bentuk *reconditioning* pembiayaan nasabah BSI KCP Godean 3 yang melakukan pembayaran berdasarkan kemampuan membayar disaat terdampak pandemi covid-19. Pak Budi adalah nasabah pembiayaan *murabahah* untuk pembelian tanah penunjang usaha dengan tenor lima tahun (60 bulan). Pokok pembiayaan sebesar Rp.150.000.000,00. Ditetapkan *margin* keuntungan sebesar Rp.23.995.200,00 atau 15,9968%. Sehingga harga jual yang ditawarkan BSI adalah Rp.173.995.200,00. Diperoleh angsuran (pokok+margin) Rp.2.899.920,00 per bulan. Pembiayaan pak Budi disetujui oleh pihak BSI pada tanggal 8 Mei 2021. Setelah angsuran ke 5 pihak debitur merasa tidak mampu untuk membayar sehingga debitur mengajukan relaksasi pada BSI. Sehingga disepakati nasabah hanya mampu membayar angsuran sebesar Rp.1.000.000,00 per bulan selama 5 bulan periode relaksasi (periode 1 tahun), perhitungannya dapat dilihat pada Tabel 2.

**Tabel 2 Reconditioning Pembiayaan Untuk Waktu 5 Bulan**

<b>Jumlah Tenor</b>	60 bulan
<b>Angsuran Lama</b>	Rp.2.899.920,00 (5x)
<b>Periode Reconditioning</b>	5 bulan
<b>Angsuran Selama Reconditioning</b>	Rp.1.000.000,00 (5x)
<b>Angsuran Setelah Reconditioning</b>	Rp.3.089.912,00 (50x)
<b>Total Angsuran</b>	Rp.173.995.200,00

Sumber: data sekunder

Berdasarkan hasil *Reconditioning* tersebut didapat bahwa nasabah mendapatkan keringanan pembayaran angsuran (pokok+margin) menjadi Rp.1.000.000,00 selama 5 bulan. Setelah kebijakan relaksasi selesai angsuran nasabah akan menjadi Rp.3.089.912,00 selama 50 bulan sisa masa angsuran, adapun rinciannya dapat dilihat pada Tabel 3.

**Tabel 3 Rincian Total Pembiayaan**

<b>Total Angsuran Terbayar Sebelum Reconditioning</b>	Rp.14.499.600,00
<b>Total Angsuran Terbayar Selama Reconditioning</b>	Rp.5.000.000,00
<b>Total Angsuran Belum Terbayar</b>	Rp.154.495.600,00

Sumber: data sekunder



Angsuran normal sebelum nasabah terkena dampak pandemi covid-19, telah membayar kewajibannya sebesar Rp.14.499.600,00. Sedangkan selama periode restrukturisasi atau *reconditioning*, nasabah membayar angsuran sesuai dengan kemampuan dengan total Rp.5.000.000,00. Perhitungan tersebut dapat diperoleh total angsuran yang belum terbayarkan adalah Rp.154.495.600,00 dari Rp.173.995.200,00 (Tabel 4). Setelah kebijakan restrukturisasi berakhir, maka akan terjadi penyesuaian kembali atas angsuran nasabah yang belum terbayarkan. Angsuran nasabah akan menjadi Rp.3.089.912,00 selama 50 bulan sisa masa angsuran.

**Tabel 4 Angsuran Setelah Periode Restrukturisasi Berakhir**

<b>Sisa Tenor Waktu</b>	50 bulan
<b>Total Angsuran Belum Terbayar</b>	Rp.154.495.600,00
<b>Angsuran Setelah Reconditioning</b>	Rp.3.089.912,00 (50x)

Sumber: data sekunder

Proses restrukturisasi harus memperhatikan prinsip kehati-hatian, karena dengan melakukan restrukturisasi pembiayaan sama saja dengan menyimpan bermacam risiko di kemudian hari (Fauzan 2021). Salah satu bentuk kehati-hatian yang diterapkan pada BSI KCP Godean 3 adalah memastikan bahwa alur restrukturisasi telah dilakukan dengan benar dan sesuai prosedur yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian, alur restrukturisasi pembiayaan pada BSI KCP Godean 3 dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu: (1) Konfirmasi melalui telefon mengenai kendala pembiayaan selama pandemi covid-19. Nasabah dapat menghubungi pihak BSI terkait hambatan yang dialami akibat pandemi covid-19, ataupun pihak bank menghubungi nasabah untuk menanyakan kendala terlebih dahulu jika telah terdapat penunggakan pembayaran oleh nasabah dengan kolektibilitas Lancar (L) dan Dalam Perhatian Khusus (DPK). (2) Pengajuan surat permohonan restrukturisasi pembiayaan. Jika nasabah dipastikan memiliki penurunan kinerja akibat terdampak penyebaran covid-19 maka pihak bank akan menyarankan nasabah untuk membuat surat permohonan restrukturisasi pembiayaan. (3) Analisa dan Evaluasi oleh pihak bank. (4) Pihak bank akan melakukan wawancara terkait kondisi usaha nasabah, pendapatan selama pandemi, kondisi agunan, serta faktor apa yang menyebabkan terjadinya penurunan usaha. Berdasarkan wawancara tersebut pihak BSI dapat membuat *assessment* dalam berita acara dengan dasar usaha dapat bertahan dalam situasi covid-19, kemampuan nasabah dan perhitungan angsurannya. (5) Pengajuan usulan restrukturisasi kepada pejabat pemutus. Setelah dilakukan kunjungan kepada nasabah, pihak BSI akan mengajukan proposal persetujuan restrukturisasi kepada pejabat pemutus yaitu *micro relationship manager team leader* (MRMTL) dan *branch manager* (BM) dengan mempertimbangkan kemampuan usaha debitur. (6) Keputusan restrukturisasi pembiayaan. Pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan dilakukan setelah terjadi kesepakatan melalui akad antara pihak bank dan nasabah terdampak pandemi covid-19.

BSI KCP Godean 3 dalam menerapkan kebijakan *countercyclical* restrukturisasi pembiayaan tetap memperhatikan penerapan manajemen risiko sesuai dengan peraturan OJK nomor 11/POJK.03.2020, antara lain: (1) Pedoman kriteria debitur terdampak penyebaran covid-19 antara lain debitur ditetapkan



terdampak covid-19, sektor yang terkena dampak covid-19, dan nasabah dengan status kolektibilitas 1 (lancar) dan 2 (dalam perhatian khusus) pada semua segmen bisnis pembiayaan. (2) Penilaian terhadap debitur yang mampu bertahan dari pandemi covid-19 dan masih memiliki prospek usaha yang baik. Penyaluran kebijakan restrukturisasi pembiayaan pada BSI KCP Godean 3 didasarkan pada penilaian bank terhadap nasabah yang mampu bertahan serta memiliki prospek usaha yang baik dalam artian usaha nasabah masih berjalan sehingga nasabah masih memiliki sumber pendapatan. Penilaian tersebut dilakukan untuk memastikan nasabah terdampak penyebaran pandemi covid-19 mampu bertahan atau dapat menghindari gagal bayar setelah dilakukan upaya restrukturisasi pembiayaan sampai dengan berakhirnya peraturan OJK nomor 11/POJK.03/2020 tersebut. (3) Melakukan pencadangan PPAP, berfungsi sebagai cadangan biaya antisipasi terhadap kerugian yang disebabkan oleh aktiva produktif yang mengalami penurunan kolektibilitas yang dapat menyebabkan kerugian bagi bank.

### **Dampak Kebijakan *Countercyclical* Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap Risiko Pembiayaan Bermasalah**

Pembiayaan bermasalah atau dalam istilah perbankan syariah dapat disebut dengan *Non Performing Financing (NPF)* merupakan risiko yang dihadapi ketika tingkat pengembalian dana yang telah disalurkan mengalami hambatan. Hambatan tersebut dikarenakan penurunan kinerja dan kapasitas debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit atau pembiayaan. Penerapan kebijakan restrukturisasi pembiayaan berdasarkan peraturan OJK nomor 11/POJK.03/2020 oleh BSI KCP Godean 3 merupakan langkah yang tepat sebagai bentuk upaya penyelemanan keberlangsungan usaha bank.

Manfaat kebijakan restrukturisasi pembiayaan peraturan OJK nomor 11/POJK.03/2020 dari sisi bank syariah diantaranya adalah imbas langsung yang dirasakan bank syariah berupa penurunan portofolio pembiayaan bermasalah, selain itu pencadangan PPAP yang dilakukan bank juga ikut berkurang sehingga secara tidak langsung dapat mendorong bank syariah dalam menjalankan fungsi intermediasinya yang akan berimbas pada perputaran ekonomi nasional.

Tingkat risiko pembiayaan bermasalah pada BSI KCP Godean 3 pada tahun 2021 berada pada tingkat 6% atau termasuk dalam kategori memadai. Namun setelah dilakukan penanganan mengenai pembiayaan bermasalah melalui penerapan kebijakan *countercyclical* restrukturisasi pembiayaan, risiko pembiayaan bermasalah pada BSI KCP Godean 3 mengalami penurunan yang signifikan yaitu pada tingkat 2,5% (Hasil wawancara dengan Bapak Rusdianto). Hal ini didukung oleh penelitian Nofiantoro and Putri (2021) yang menemukan bahwa penerapan restrukturisasi pembiayaan efektif dalam menurunkan *NPF* sebesar rata-rata 0,68% sejak bulan April 2020 hingga bulan Mei 2021 pada Unit Usaha Syariah Bank DKI.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan peraturan OJK nomor 11/POJK.03/2020 yang diperbarui dalam peraturan OJK nomor 48/POJK.03/2020 dan peraturan OJK nomor 17/POJK.03/2021, BSI KCP Godean 3 telah menerapkan kebijakan *countercyclical* bagi debitur yang terkena dampak penyebaran covid-19 termasuk



pelaku UMKM. Kebijakan yang dimaksud meliputi restrukturisasi pembiayaan dan penetapan kualitas aset. Bentuk kebijakan restrukturisasi pembiayaan yaitu perubahan sebagian atau keseluruhan persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok yang harus dibayar ke bank (*reconditioning*). Kualitas pembiayaan debitur akan kembali menjadi lancar sejak diterapkan kebijakan, dan penilaian dilakukan berdasarkan ketepatan membayar pokok/bagi hasil/*ujrah*. Dampak kebijakan tersebut bagi bank syariah diantaranya adalah imbas langsung yang dirasakan bank syariah berupa penurunan portofolio pembiayaan bermasalah, selain itu pencadangan PPAP yang dilakukan bank juga ikut berkurang sehingga secara tidak langsung dapat mendorong bank syariah dalam menjalankan fungsi intermediasinya yang akan berimbas pada perputaran ekonomi nasional.

Penelitian ini menunjukkan bahwa restrukturisasi pembiayaan memberikan dampak yang baik bagi debitur dan bank syariah. Hal ini mengandung implikasi supaya kedepannya pihak bank lebih memperhatikan dan memperbaiki restrukturisasi pembiayaan agar dapat meningkatkan efektifitas kebijakan tersebut dalam mitigasi risiko pembiayaan bermasalah. Penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur ilmiah, namun dengan demikian masih terdapat keterbatasan yaitu penelitian hanya dapat menbahas secara sederhana mengenai pandangan debitur mengenai kebijakan *countercyclical*. Kemudian jumlah narasumber yang dapat diwawancara sangat terbatas.

BSI KCP Godean 3 diharapkan dapat memberikan pilihan yang lebih terkait dengan bentuk restrukturisasi pembiayaan kepada debitur terdampak penyebaran covid-19. Mengingat setiap nasabah memiliki permasalahan usaha dan pilihan yang berbeda-beda dalam mengatasi permasalahan usahanya. BSI KCP Godean 3 diharapkan dapat memaksimalkan pengawasan (*monitoring*) terhadap nasabah pembiayaan dan lebih proaktif dalam menawarkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan kepada nasabah terdampak pandemi covid-19. Penelitian lanjutan perlu dilakukan untuk dapat menggali lebih dalam mengenai peraturan OJK mengenai restrukturisasi pembiayaan serta memperbanyak atau memperluas informasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta. Gema Insani.
- Bidari, Ashinta Sekar, and Reky Nurviana. 2020. "Stimulus Ekonomi Sektor Perbankan Dalam Menghadapi Pandemi Coronavirus Disease 2019 Di Indonesia." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 4 (1): 297–305. <https://doi.org/10.24269/ls.v4i1.2781>.
- Dipoyanti, Melani Pratiwi, Muhammad Iqbal Fasa, and Suharto Suharto. 2022. "Pengaruh Implementasi POJK NO.11/POJK.03/2020 Terhadap Non Performing Financing (NPF) Di Bank Syariah Mandiri." *Jihbiz: Global Journal of Islamic Banking and Finance* 4 (1): 34–55. <https://jurnal.araniry.ac.id/index.php/jihbiz/article/view/12430>.
- DKOJK. 2014a. "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha





- Syariah.” Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan. [https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Documents/POJK16KualitasAsetBUSdanUUS\\_1417076115.pdf](https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Documents/POJK16KualitasAsetBUSdanUUS_1417076115.pdf).
- . 2014b. “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.” Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan. [https://www.ojk.go.id/Files/201411/1RPOJKPenyelenggaraanUsaha\\_1416504176.pdf](https://www.ojk.go.id/Files/201411/1RPOJKPenyelenggaraanUsaha_1416504176.pdf).
- . 2018a. “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 19 /POJK.03/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.” Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- . 2018b. “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 19 /POJK.03/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.” Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/128631/peraturan-ojk-no-19-pojk032018-tahun-2018>.
- . 2020. “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus.” Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan. <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Perubahan-Atas-Peraturan-Otoritas-Jasa-Keuangan-Nomor-11-tentang-Stimulus-Perekonomian-Nasional/pojk 48-2020.pdf>.
- Fauzan, Muhammad. 2021. “Prilaku Dalam Restrukturisasi Pembiayaan BNI Syariah Kantor Cabang Palangka Raya Di Masa Covid-19 (Implementasi Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2020).” *Jurnal Daun Lontar* 7 (1): 43–59. <http://ojs.komunitasdaulontar.or.id/index.php/jndl/article/view/103>.
- Hamonangan, Hamonangan. 2020. “Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuan.” *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)* 4 (2): 454–66. <http://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/518>.
- Madjid, Sitti Saleha. 2018. “Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2 (2): 95–109. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v2i2.1618>.
- Maulina, Rina, and Roni Mulyadi. 2021. “Restrukturisasi Kredit Dalam Pelaksanaan Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid-19 Di PT. BPRS Baiturrahman.” *Akbis: Media Riset Akuntansi Dan Bisnis* 4 (1): 38–44. <https://doi.org/10.35308/akbis.v4i1.2740>.
- Miles, B. Mathew, and Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Mulyani, Sri. 2020. “Analisis Manajemen Pembiayaan Pada Bank Syariah.” *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah* 1 (2): 89–105. <https://doi.org/10.51339/nisbah.v1i2.167>.
- Nofiantoro, Wahyu, and Nabiila Washfaa Alfathiin Purnawan Putri. 2021. “Efektivitas Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Akibat Pandemi





- Covid-19 Terhadap Penurunan NPF Pada PT Bank DKI Unit Usaha Syariah.” *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan* 4 (1): 128–30. <http://journal.vokasi.ui.ac.id/index.php/jabt/article/view/159>.
- OJK. 2021. “Jaga Momentum Pemulihan Ekonomi, OJK Perpanjang Kebijakan Stimulus Perekonomian.” 2021. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Jaga-Momentum-Pemulihan-Ekonomi,-OJK-Perpanjang-Kebijakan-Stimulus-Perekonomian-/SP - jaga momentum pemulihan ekonomi, ojk perpanjang kebijakan stimulus perekonomian.pdf>.
- Panggabean, Mompang, and Benny Hutahayan. 2021. “The Problems of Implementation of Financial Services Authority Regulation No. 11/POJK.03/2020 in Relation to Legal Awareness and Legal Compliance of Bank Mandiri MSME Debtors.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21 (3): 385–96. <https://doi.org/10.30641/dejure.2021.V21.385-396>.
- Permana, Kadek Dani Arditha, I Nyoman Putu Budiartha, and Ni Made Puspasutari Ujianti. 2021. “Penanganan Kredit Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebar Corona Virus Disease 2019 Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor LI/POJK.03/2020 Di PT BPR Saptacristy Utama.” *Jurnal Konstruksi Hukum* 2 (2): 277–82. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3222.277-282>.
- Presiden RI. 2008. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.” Indonesia: Otoritas Jasa Keuangan. [https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Documents/UU\\_No\\_21\\_Tahun\\_2008\\_Perbankan\\_Syariah.pdf](https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Documents/UU_No_21_Tahun_2008_Perbankan_Syariah.pdf).
- Riani, Ririn, and Ries Wulandari. 2022. “Assessing the Islamic Bank Financing During Economic Recession: The Role of Stimulus Regulation POJK Number 11/POJK.03/2020.” *AL-MUZARA’AH*, no. Special Issue (March): 57–75. <https://doi.org/10.29244/jam.specialissue2022.57-75>.
- Risantyo, Risky. 2021. “Efektifitas Restrukturisasi Kredit Perbankan Terkait Penerapan POJK No 11/POJK.03/2020 Di Masa Pandemi Covid 19.” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 9 (2): 185–97. <https://doi.org/10.20961/hpe.v9i2.53449>.
- Rohani, Aceng Asnawi, Anne Gunawati, and Agus Prihartono PS. 2021. “Hubungan Restrukturisasi Perjanjian Pembiayaan Konsumen Sepeda Motor Dengan POJK No. 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional.” *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 5 (1): 104–12. <https://doi.org/10.24269/ls.v5i1.3683>.
- Rukin, Rukin. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia. <https://books.google.co.id/books?id=GyWyDwAAQBAJ>.
- Saraswati, Meutea. 2018. “Penerapan Penilaian Prinsip 5C Sebagai Upaya Untuk Mencegah Terjadinya Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus Pada PT Bank ‘X’ Syariah Tbk Cabang Malang).” Universitas Brawijaya. <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/166072/>.
- Satradinata, Dhevi Nayasari, and Bambang Eko Muljono. 2020. “Analisis Hukum Relaksasi Kredit Saat Pandemi Corona Dengan Kelonggaran Kredit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020.”





- Jurnal Sains Sosio Humaniora* 4 (2): 613–20.  
<https://doi.org/10.22437/jssh.v4i2.11009>.
- Setiawati, Nur Utari. 2021. “Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Nasabah UMKM Akibat Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).” *Notaire* 4 (2): 235–260.  
<https://doi.org/10.20473/ntr.v4i2.26122>.
- Shara, Made Cinthya Puspita. 2021. “Kebijakan Countercyclical Sebagai Upaya Kesejahteraan Masyarakat.” *Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 1 (3): 1301–20.  
<https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol1/iss3/16/>.
- Sugiyono, Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhaimi, Suhaimi, and Asnaini Asnaini. 2018. “Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah.” *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 4 (2): 176–91. <https://doi.org/10.29300/aij.v4i2.1208>.
- Tahliani, H. 2020. “Tantangan Perbankan Syariah Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19.” *Madani Syari’ah: Jurnal Pemikiran Perbankan Syari’ah* 3 (2): 92–113.  
<https://stai-binamadani.e-journal.id/Madanisyariah/article/view/205>.
- Ubaidillah, Ubaidillah. 2018. “Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah: Strategi Penanganan Dan Penyelesaiannya.” *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam* 6 (2): 287–310. <https://doi.org/10.24090/ej.v6i2.2042>.
- Yundi, Nisa Friskana, and Heri Sudarsono. 2018. “Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Return on Asset (ROA) Bank Syariah Di Indonesia.” *Al-Amwal : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari’ah* 10 (1): 18–31.  
<https://doi.org/10.24235/amwal.v10i1.2759>.
- Yuniarti, Vinna Sri. 2019. “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Perbankan Syariah.” *Jurnal Perspektif* 2 (2): 215–43. <https://doi.org/10.15575/jp.v2i2.30>.

